Brainy
Volume 5, No. 2, Bulan Desember 2024, Halaman. 115-121
ISSN 2962-4622

PENGARUH TUNNELING INCENTIVE DAN GENDER DIVERSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Amalia Nur Hidayah [1], Dadan Soekardan[2]

[1,2]*Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No. 6-8, Bandung 40116 Indonesia*

received: 29/11/2024; revised: 3/12/2024; accepted: 24/12/2024

ABSTRACT

This study aims to conduct an empirical analysis of the impact of gender diversity and tunneling incentives on tax evasion in real estate and property firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2019 and 2023. The study's population consists of 92 property and real estate firms that were listed between 2019 and 2023 on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research method creates a sample of 50 organizations that fit the requirements by combining a purposive sampling strategy with non-probability sampling. A quantitative approach using a descriptive and associative methodology is the research methodology employed. Financial statements from each company's official website and the www.idx.co.id website are used as secondary data in this study. Determinative coefficient analysis and associative analysis. based on the findings of studies conducted on real estate and property firms that were listed between 2019 and 2023 on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Tax avoidance is significantly reduced by the Tunneling Incentive, which contributes 14.75%. Tax avoidance is significantly impacted negatively by gender diversity, accounting for 10.95% of the total.

***Keywords*:** *tunneling incentive; gender diversity; tax avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis empiris tentang dampak *Gender Diversity* dan insentif tunneling terhadap Peinghindaran Pajak pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2019 dan 2023. Populasi penelitian ini terdiri dari 92 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar antara tahun 2019 dan 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian membuat sampel sebanyak 50 organisasi yang sesuai dengan persyaratan dengan menggabungkan strategi purposive sampling dengan non-probability sampling. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif dan asosiatif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Laporan keuangan dari situs web resmi masing-masing perusahaan dan situs web www.idx.co.id digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Analisis koefisien determinan dan analisis asosiatif. berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar antara tahun 2019 dan 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghindaran pajak berkurang secara signifikan oleh Insentif Tunneling, yang berkontribusi sebesar 14,75%. Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh keberagaman gender, yang mencakup 10,95% dari total.

Kata Kunci: *Tunneling Incentive*; *Gender Diversity*; penghindaran pajak

* *amalia.nur.hidayah710@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk salah satunya adalah sektor perpajakan. Di Indonesia, pajak merupakan penyumbang utama yang paling berpengaruh terhadap pendapatan negara. Pengumpulan pajak di beragam negara tidak terpisahkan dari peran penting pajak itu sendiri, yang berfungsi sebagai komponen krusial dalam kemajuan suatu negara (Nurlatifah, 2022).

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di negara ini adalah tingkat pemahaman Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai sikap seorang Wajib Pajak yang ketika menjalankan kewajiban perpajakan dan menggunakan hak-haknya, selalu mengacu pada peraturan yang relevan (Aprebiyani et al., 2020).

Mengacu pada Pasal 3 Ayat 1 dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, setiap individu yang wajib membayar pajak

harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, serta mata uang Rupiah. Selain itu, mereka diwajibkan untuk menandatangani dan mengirimkan dokumen tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak di mana mereka terdaftar atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Maksud dari kata lengkap, benar, dan jelas dalam pengisian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut: benar berarti perhitungan yang akurat, mencakup penerapan yang sesuai dengan ketentuan pajak, penulisan yang benar, dan sesuai dengan keadaan yang aktual; lengkap berarti mencakup semua aspek yang berkaitan dengan objek pajak dan elemen lain yang perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas berarti menjelaskan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan elemen-elemen lain yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun, usaha pemerintah dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pendapatan pajak menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan sejumlah risiko negatif bagi perusahaan, seperti sanksi dan penurunan citra perusahaan di hadapan publik. Namun, risiko ini sering dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang diraih perusahaan, yaitu rendahnya kewajiban pajak yang berdampak pada besarnya keuntungan perusahaan. Hal ini pun mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018).

Pelaksanaan pengumpulan pajak oleh otoritas negara tidak selalu mendapatkan respons yang baik dari dunia usaha. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka sebab pajak tersebut akan memotong pendapatan atau keuntungan bersih yang mereka hasilkan, sedangkan pemerintah berambisi untuk mengumpulkan pajak setinggi mungkin untuk mendanai berbagai aktivitas pemerintah. Perselisihan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar, baik melalui metode yang legal maupun ilegal. Sebagai salah satu penyumbang utama dalam pendapatan pajak negara, perusahaan akan terus berupaya mengurangi beban pajaknya untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak (tax avoidance), sementara yang dilakukan melalui cara ilegal disebut pengelakan pajak (tax evasion) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menurut Lestari & Supadmi (2017), Asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Keadaan ini muncul ketika agen memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang informasi internal dan kemungkinan masa depan dibandingkan dengan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya & Muid (2022) Dalam studi mengenai perpajakan ini, munculnya konflik berkaitan dengan keuntungan perusahaan antara pihak pemungut pajak dan pihak pembayar pajak. Pihak pemungut pajak menginginkan pendapatan pajak yang optimal, sedangkan manajemen perusahaan berargumen bahwa perusahaan seharusnya meraih keuntungan yang besar dengan beban pajak yang minimal. Ketidaksesuaian pandangan ini memicu terjadinya ketegangan antara pemungut pajak dan manajemen perusahaan.

Manajemen perusahaan berusaha menciptakan asimetri informasi untuk mengurangi jumlah pajak yang disetorkan ke negara, salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), sementara kepentingan fiskus (prinsipal) justru bertentangan dengan keinginan agen tersebut. (Octavia & Sari, 2022).

Menurut Rohmani & Amin (2022) *Tunneling Incentive*s contribute to tax evasion, as the discord between majority and minority shareholders prompts the firm to execute decisions

that may be detrimental, like engaging in tax evasion. This process involves shifting the company's assets or earnings to reduce the overall profits reported.

Menurut Kharisma (2014) dalam Kurniawan et al., (2018) Praktik *Tunneling Incentive* meliputi tindakan seperti tidak membagikan dividen dan menjual aset perusahaan kepada pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya.

Konflik dapat terjadi disuatu perusahaan ketika pemegang saham mayoritas memaksakan keinginan mereka kepada manajer demi kepentingan pribadi. Konflik tersebut dapat membuat perusahaan dapat melakukan perilaku yang negatif, seperti penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memindahkan aset atau laba perusahaan, sehingga laba yang tercatat menjadi lebih rendah Rifan (2019).

Amri (2017) menyatakan bahwa *Gender Diversity*, yang tercermin dalam komposisi gender yang terverifikasi atau dengan adanya setidaknya satu direktur wanita, cenderung meningkatkan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak.

Menurut "Richardson (2011) dalam Hudha & Utomo (2021) menyebutkan perilaku oportunistik agen dapat berkurang jika adanya kehadiran perempuan di dewan perusahaan. Salah satu contoh perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak, karena adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat dan karakter perempuan yang cenderung menghindari risiko."

Menurut Nurlatifah (2022) sifat kehati-hatian dan ketelitian seorang wanita diharapkan mampu mempengaruhi tax avoidance.

Menurut Rahimipour (2017), para direksi wanita cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dan menerapkan standar etika serta moral yang lebih tinggi. Mereka menunjukkan pola pikir yang lebih independen dan mampu memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat transparansi di dalam dewan direksi, sehingga juga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam dewan direksi diyakini dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

METODE

Pada penelitan ini, metode yang diterapkan adalah kuantitatif dengan deskriptif. Populasi dan sampel yang diambil adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023, yang totalnya ada 92 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pemilihan metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua perusahaan dalam sampel memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh penulis. Dalam penelitian ini, terdapat 50 perusahaan yang dipilih sebagai sampel.

Penelitian ini mengacu pada definisi *Tunneling Incentive* menurut Istiqomah & Fanani (2020) yang menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* adalah tindakan pengalihan keuntungan perusahaan serta aset atau harta oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen, yang kemudian membebankan biaya tersebut kepada pemegang saham minoritas. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel *Tunneling Incentive* menurut Istiqomah & Fanani (2020) adalah dengan transactioncorporation (TNC) sebagai berikut:

$$\text{TNC} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad \text{.....(1)}$$

Keterangan, TNC adalah Transaction Corporation.

Dalam penelitian ini menggunakan definisi menurut Amri (2017), *Gender Diversity* merupakan komposisi gender yang terdiverifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi

wanita. Rumus untuk mengukur keberagaman gender menurut Nurlatifah (2022) adalah sebagai berikut:

Skor dummy 1 = apabila didalam perusahaan terdapat dewan direksi wanita.

Skor dummy 0 = apabila didalam perusahaan tidak terdapat dewan direksi wanita.

Penelitian ini mengadopsi definisi yang diajukan oleh Hanlon & Heitzman (2010) yang menjelaskan sebagai berikut:

"… lowering explicit taxes without making a distinction between technically permissible and unlawful".

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur variabel penghindaran pajak dengan Efective Tax Rate (ETR) (Hanlon & Heitzman, 2010) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Current\ Tax\ Expense}{Net\ Income\ Before\ Tax} \times 100\% \quad \text{.....(2)}$$

Keterangan, Effective Tax Rate : Tarif Pajak; Current Tax Expense : Beban Pajak Saat Ini; Net Income Before Tax : Laba Sebelum Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Pasal 17 Ayat 2 (a) menetapkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak yang berbentuk badan ditetapkan sebesar 25% dan berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, ada penyesuaian tarif pajak bagi badan usaha domestik dan bentuk usaha tetap, yang tercantum dalam pasal 5 huruf (a), yang menetapkan penurunan tarif pajak sebesar 22%.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Kebijakan Perpajakan, khususnya Pasal 17 Ayat 1 (b), tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak badan untuk tahun 2020 hingga 2022 adalah sebesar 22%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui data statistik deskriptif untuk Variabel *Tunneling Incentive* mengindikasikan bahwa *Tunneling Incentive* diduga dilakukan oleh sebagian besar perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemegang saham pada perusahaan properties and real estate tersebut diduga bersifat oportunis, dengan cara memindahkan aset atau laba perusahaan kepada perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas pemegang saham. Hal ini menyebabkan laba perusahaan tempat berinvestasi akan menjadi rendah, sehingga perusahaan tidak akan membagikan divedennya kepeda para pemegang saham.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui data statistik deskriptif untuk variabel *Gender Diversity* mengindikasikan bahwa *Gender Diversity* ada di sejumlah perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan tersebut setidaknya terdapat satu orang dewan direksi wanita. Dewan direksi wanita cenderung memiliki sikap menghindari risiko, sehingga dengan adanya dewan direksi wanita diharapkan dapat mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk variabel Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak diduga dilakukan oleh sebagian besar perusahaan sektor properties and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023. Hal

ini menunjukkan bahwa perusahaan properties and real estate tersebut berusaha memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pemerintah yang tidak menyimpang, dengan cara membayar pajak lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Jika penghindaran pajak dilakukan secara legal, maka beban pajak perusahaan akan berkurang dan laba menjadi lebih besar. Sedangkan jika penghindaran pajak dilakukan secara ilegal, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi. Tetapi terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan laba perusahaan yang mengalami kerugian tidak diharuskan membayar kewajibannya.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 08/17/24 Time: 00:55
Sample: 1 250
Included observations: 250

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.001718	11.46232	NA
TI	0.000343	10.21608	1.001047
GD	0.000507	2.047445	1.001047

Berdasarkan nilai VIF yang tampak pada Tabel 1, tidak ada korelasi berarti antara satu variabel independen dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari nilai VIF kedua variabel independen yang berada di bawah 10 dan nilai toleransi yang melebihi 0,1, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara keduanya.

Tabel 2. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
Date: 08/17/24 Time: 01:07
Sample: 1 250
Included Observations: 250

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.091033	0.30330	3.001391	0.0030
TI	-0.010675	0.031254	-0.341556	0.7330
GD	-0.024970	0.017820	-1.401218	0.1624

Merujuk pada Tabel 2 di atas, didapatkan nilai probabilitas keseluruhan variabel > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Mean dependent variable	0.948000
S.D. dependent variable	0.222472
Akaike info criterion	-0.434609
Schwarz criterion	-0.392352
Hannan-Quinn criterion	-0.417602
Durbin-Watson stat	1.615642

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,615642 dengan jumlah pengamatan sebanyak 250 data. Karena nilai Durbin-Watson berada diantara

-2<DW<+2 sebagaimana dimaksud oleh (Suntoyo, 2016), maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil penelitian variabel *Tunneling Incentive* yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,552>1.970) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} 6,552 berada pada daerah penolakan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil dari pengujian data statistik variabel *Gender Diversity* yang didapat dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-5,523<-1.970) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} -5,523 berada pada daerah penolakan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Gender Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Tunneling Incentive* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan kontribusi sebesar 14,75%. *Gender Diversity* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan kontribusi yang diberikan mencapai 10,95%.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, M. 2017. Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan moderasi diversifikasi gender direksi dan preferensi risiko eksekutif perusahaan di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9(1), 1–14.

Aprebiyani, D. F., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. 2020. Pengaruh Pengetahuan Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Akuntansi, 130–135.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1), 143–161.

Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. A review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178.

Hudha, B., & Utomo, D. C. 2021. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). Diponegoro Journal of Accounting, 10(1).

Istiqomah, & Fanani, B. 2020. Pengaruh Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* Terhadap Transaksi *Transfer Pricing*. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 12(1), 56–66.

Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. 2018. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prosiding Seminar Nasional Pakar, 235–240.

Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(1), 389–417.

Nurlatifah, S. 2022. Pengaruh Profitability, Leverage Dan Board Diversity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 9(3), 910–923.

Octavia, T. R., & Sari, D. P. 2022. Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 72–82.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. 2018. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 6(2), 105–114.

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Prasetya, G., & Muid, D. 2022. Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Diponegoro Journal of Accounting, 11(1).

Rahimipour, A. 2017. Investigation Of The Impact Of Women's Representation And Participation On Board Of Directors On Tax Avoidance In Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (TSE). Specialty Journal of Accounting and Economics, 3(2), 12–22.

Rifan, D. F. 2019. Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2(1).

Rohmani, R., & Amin, A. 2022. The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable. Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 12(3), 217–226.

Suntoyo, D. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi. Refika Aditama.